



**PUTUSAN**

**Nomor : 19/Pid.B/2012/PN.Srln**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Negeri Sarolangun**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>JONI Als GUDER Bin JUNAIDI.</b>
Tempat Lahir	:	Palembang.
Umur / Tanggal Lahir	:	18 Tahun / 07 Agustus 1993.
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Desa Mandiingin Tuo Kecamatan Mandiingin Kabupaten Sarolangun.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Petani.

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca Surat penetapan Penunjukan Majelis dan Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca Berkas perkara yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntutu Umum di depan Persidangan;

Setelah mendengar Keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perk.:PDM- 13/OHARDA/SRLG/01/2012, tertanggal 30 Januari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa terdakwa **JONI Als GUDER Bin JUNAIDI** bersama-sama dengan EKA SUPRIADI Als EKA Bin ARIS dan DERI PURWADI Bin HERMAN SUDIRMAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di samping rumah Saksi SAIFULLAH di Desa Mandiangin Tuo Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa JONI hendak mengecek HP dirumah Saksi DERI dan sesampainya dirumah Saksi DERI, terdakwa melihat sudah ada Saksi EFRIANSYAH yang sedang baring-baring, kemudian tiba-tiba datang Saksi EKA kerumah Saksi DERI. Lalu tidak lama kemudian Saksi EKA meminta ijin untuk pulang kerumah nenek karena hendak makan. Dan tidak lama kemudian Saksi EKA datang kembali kerumah Saksi DERI dan mengatakan kepada terdakwa dan Saksi DERI bahwa didepan rumah Saksi SAIFULLAH ada 2 (dua) unit sepeda motor yakni yang 1 (satu) jenis Supra Fit dan yang 1 (satu) lagi jenis Yamaha Mio warna biru. Lalu Saksi EKA mengajak terdakwa dan Saksi DERI untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa dan Saksi DERI mengatakan "terserah kamu sajalah KA". Lalu Saksi EKA langsung mengajak Saksi EFRIANSYAH untuk mengambil sepeda motor tersebut. Sedangkan terdakwa dan Saksi DERI tetap berada dirumah Saksi DERI sambil menunggu HP terdakwa terisi penuh. Kemudian sekira Pukul 19.30 WIB, Saksi EKA datang kembali kerumah Saksi DERI dan mengetuk-ngetuk pintu rumah Saksi DERI sambil berkata "buka pintu DER" lalu dijawab oleh Saksi DERI "Iyo tunggu" dan setelah Saksi DERI membuka pintu tersebut, terdakwa melihat Saksi EKA telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol BH 4100 SM warna biru dengan cara didorong oleh Saksi EKA dan Saksi EFRIANSYAH. Lalu terdakwa langsung keluar rumah dan hendak pulang, tetapi Saksi EKA mengatakan kepada terdakwa "tunggu dulu jangan pulang dulu, kamu lihat-lihat dulu orang mana tahu ada yang lewat", dan kemudian terdakwa bersama dengan Saksi EFRIANSYAH menunggu diluar atau halaman rumah Saksi DERI sambil berjaga-jaga mana tahu ada orang yang lewat. Setelah motor tersebut dimasukkan kedalam rumah Saksi DERI, sepeda motor Yamaha Mio warna biru No.Pol BH 4100 SM tersebut disimpan oleh Saksi DERI didalam kamar dan pintu kamar tersebut ditutup oleh Saksi DERI. Lalu setelah selesai memasukkan atau menyembunyikan sepeda motor Yamaha Mio tersebut terdakwa, Saksi DERI, Saksi JONI dan Saksi EFRIANSYAH berkumpul kembali. Kemudian Saksi DERI berkata "motor ini besok mau dirubah macam mana" lalu Saksi EKA menjawab "aq besok beli les" lalu terdakwa JONI mengatakan akan beli pilok. Lalu setelah itu terdakwa, Saksi EKA dan Saksi EFRIANSYAH pulang kerumah masing-masing sedangkan Saksi DERI tetap tinggal dirumahnya tersebut;

Bahwa sekira pukul 23.00 WIB ketika terdakwa berada dipondok (rumah) terdakwa di teluk Desa Mandiangin Tuo Kec. Mandiangin, tiba-tiba datang Sdr. Adi dan warga lainnya dan kemudian Sdr. Adi mengatakan kepada terdakwa "disini sedang tidak aman, ada orang yang sedang kehilangan motor der, kau pulang saja ke desa dulu". Lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Adi dan warga lainnya pergi ke Desa Mandiangin Tuo dan sesampainya di Desa Mandiangin Tuo, kepala desa Mandiangin Tuo mengatakan kepada terdakwa "Mana Sdr. EKA" lalu terdakwa jawab "tidak tahu". Lalu kepala desa berkata kembali "tadi saya melihat



EKA bersama dengan kau" lalu terdakwa menjawab "EKA sudah pulang kerumah neneknya Pak". Lalu terdakwa bersama dengan warga lainnya dibawa kerumah nenek Saksi EKA tersebut dan sesampainya di rumah nenek Saksi EKA, Saksi EKA dicek dan sedang tidur. Lalu sdr. Adi Als Ado mengatakan kepada Saksi EKA "KA, dimana motor tuh" dan Saksi EKA langsung menjawab "motor tuh di rumah DERI". Kemudian Saksi EKA dan terdakwa dibawa oleh warga menuju rumah Saksi DERI. Sesampainya di rumah Saksi DERI, warga meminta kepada Saksi DERI agar membukakan pintu rumahnya namun Saksi DERI tidak mau membuka pintu rumahnya. Lalu tidak lama kemudian datang anggota Polsek Mandiangin kerumah Saksi DERI dan akhirnya setelah anggota Polsek meminta ijin kepada keluarga Saksi DERI untuk membuka paksa pintu rumah Saksi DERI tersebut. Setelah disetujui akhirnya pintu rumah Saksi DERI tersebut didobrak oleh anggota Polsek Mandiangin dan setelah pintu terbuka didalam rumah tersebut ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No.Pol BH 4100 SM yang disimpan atau disembunyikan didalam kamar rumah Saksi DERI tersebut. Dan akhirnya Saksi DERI pun menyerahkan diri dan kemudian terdakwa, Saksi EKA dan Saksi DERI dibawa ke kantor Polsek Mandiangin;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi EKA, Saksi DERI dan Saksi EFRIANSYAH mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna biru No.Pol BH 4100 SM tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

## Atau

### KEDUA

Bahwa terdakwa **JONI Als GUDER Bin JUNAIDI** bersama-sama dengan DERI PURWADI Bin HERMAN SUDIRMAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di rumah Saksi Deri Purwadi di Desa Mandiangin Tuo Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, *membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekira pukul 20.00 WIB tiba-tiba Saksi EKA mengetuk pintu rumah Saksi DERI dan setelah Saksi DERI membuka pintu Saksi DERI melihat Saksi EKA dan Saksi EFRIANSYAH membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No.Pol BH 4100 SM dengan cara didorong. Sebelum motor tersebut dibawa masuk kedalam rumah Saksi DERI, Saksi DERI menanyakan kepada Saksi EKA darimana sepeda motor tersebut dan Saksi EKA menjawab "dari lembak/pinggir sungai didepan rumah Saksi SAIFULLAH". Setelah itu Saksi DERI membantu Saksi EKA membawa masuk sepeda motor Yamaha Mio tersebut kedalam rumah Saksi DERI yang kemudian Saksi DERI dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi EKA simpan didalam kamar dalam rumah Saksi DERI. Sedangkan Terdakwa JONI dan Saksi EFRIANSYAH menunggu diluar atau halaman rumah terdakwa untuk mengawasi mana tahu ada orang yang mengetahui atau melihat Saksi DERI dan Saksi EKA memasukkan sepeda motor tersebut. Lalu setelah Saksi DERI selesai memasukkan atau menyembunyikan sepeda motor Yamaha Mio tersebut terdakwa, Saksi DERI, Saksi JONI dan Saksi EFRIANSYAH berkumpul kembali. Kemudian Saksi DERI berkata "motor ini besok mau dirubah macam mana" lalu terdakwa menjawab "aq besok beli les" lalu Saksi JONI mengatakan akan beli pilok. Setelah itu Saksi EKA, terdakwa JONI dan Saksi EFRIANSYAH pulang kerumah masing-masing sedangkan Saksi DERI tetap tinggal dirumahnya tersebut.

Bahwa sekira pukul 23.00 WIB ketika terdakwa berada dipondok (rumah) terdakwa di teluk Desa Mandiangin Tuo Kec. Mandiangin, tiba-tiba datang Sdr. Adi dan warga lainnya dan Sdr. Adi mengatakan kepada terdakwa "disini sedang tidak aman, ada orang yang sedang kehilangan motor der, kau pulang saja ke desa dulu". Lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Adi dan warga lainnya pergi ke Desa Mandiangin Tuo dan sesampainya di Desa Mandiangin Tuo, kepala desa Mandiangin Tuo mengatakan kepada terdakwa "Mana Sdr. EKA" lalu terdakwa jawab "tidak tahu". Lalu kepala desa berkata kembali "tadi saya melihat EKA bersama dengan kau" lalu terdakwa menjawab "EKA sudah pulang kerumah neneknya Pak". Lalu terdakwa bersama dengan warga lainnya dibawa kerumah nenek Saksi EKA tersebut dan sesampainya dirumah nenek Saksi EKA, Saksi EKA dicek dan sedang tidur. Lalu sdr. Adi Als Ado mengatakan kepada Saksi EKA "KA, dimana motor tuh" dan Saksi EKA langsung menjawab "motor tuh dirumah DERI". Kemudian Saksi EKA dan terdakwa dibawa oleh warga menuju rumah Saksi DERI. Sesampainya dirumah Saksi DERI, warga meminta kepada Saksi DERI agar membukakan pintu rumahnya namun Saksi DERI tidak mau membuka pintu rumahnya. Lalu tidak lama kemudian datang anggota Polsek Mandiangin kerumah Saksi DERI dan akhirnya setelah anggota Polsek meminta ijin kepada keluarga Saksi DERI untuk membuka paksa pintu rumah Saksi DERI tersebut. Setelah disetujui akhirnya pintu rumah Saksi DERI tersebut didobrak oleh anggota Polsek Mandiangin dan setelah pintu terbuka didalam rumah tersebut ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No.Pol BH 4100 SM yang disimpan atau disembunyikan didalam kamar rumah Saksi DERI tersebut. Dan akhirnya Saksi DERI pun menyerahkan diri dan kemudian terdakwa, Saksi EKA dan Saksi DERI dibawa kekantor Polsek Mandiangin;

Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna biru No.Pol BH 4100 SM yang dibawa oleh Saksi EKA dan yang telah terdakwa ikut simpan didalam kamar rumah Saksi DERI tersebut, sepatutnya harus diduga merupakan hasil dari kejahatan karena sepeda motor tersebut bukanlah milik Saksi EKA melainkan Saksi EKA ambil dari lembak/pinggir sungai disamping depan rumah Saksi SAIFULLAH.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan ini mengerti, jelas dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna biru No.Pol BH



4100 SM No. Rangka MH328D204AK210902 No. Mesin 28D-1211235, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna biru No. Pol BH 4100 SM An. ELISMA MULYA, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha mio sporty Telah disita secara sah dan diperlihatkan dalam Persidangan bahwa barang bukti tersebut benar bersangkutan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**SAKSI I : ROMIYANTO Bin HAIDIR,**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saksi.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 20.30 Wib di Samping rumah mertua saksi (saksi Saifullah) di Desa Mandiangin Tuo Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun telah terjadi tindak pidana Pencurian.
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna biru No. Rangka MH32D204AK210902 No. Mesin 28D-1211235 No. Pol BH 4100 SM.
- Bahwa benar motor yang hilang tersebut kepemilikannya an. Saksi Elisma Mulya istri saksi.
- Bahwa benar awalnya sekira pukul 19.00 WIB saksi datang dirumah mertua saksi yakni saksi Saifullah bersama dengan istri saksi yakni saksi Elisma Mulya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio sporty warna biru No. Pol BH 4100 Sm.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut saksi parkirkan di samping rumah Saksi Saifullah di Desa Mandiangin Tuo Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi tidak mengunci stang sepeda motor tersebut hanya mengunci kunci swiss (kunci kontaknya) saja.
- Bahwa benar setelah itu saksi dan istri saksi langsung naik ke atas rumah.
- Bahwa benar rumah saksi Saifullah adalah rumah panggung.
- Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB ketika saksi keluar dari rumah saksi Saifullah, saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat dimana sepeda motor tersebut diparkirkan.
- Bahwa benar saksi langsung melaporkan kejadian hilangnya motor tersebut ke mertua saksi yakni saksi Saifullah dan kemudian saksi bersama dengan warga lainnya mencari motor tersebut disekeliling rumah namun tidak ketemu.
- Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan warga lainnya mencari sepeda motor tersebut sampai ke Gurah atau hutan dan sesampainya di hutan saksi melihat ada pondok dan dipondok tersebut ada saksi Joni Als Guder.
- Bahwa benar saat ketemu dengan Saksi Joni Als Guder tersebut saksi mendapat sms dari Kepala Desa yang mana isi sms itu agar Saksi Joni Als Guder dibawa dulu ke desa Mandiangin Tuo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya di Pos Siskamling Desa Mandiangin Tuo saksi bersama dengan warga lainnya mempertemukan saksi Joni Als Guder kepada Kepala Desa.
- Bahwa benar kemudian Saksi Joni diinterogasi oleh Kepala Desa dan warga lainnya mengenai sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut.
- Bahwa benar setelah diinterogasi, Saksi Joni tidak mengaku telah mengambil motor tersebut namun dikarenakan Kepala Desa mengetahui bahwa Saksi Joni sering bermain dengan terdakwa Eka maka saat itu juga Saksi Joni dibawa oleh Kepala Desa, saksi dan warga lainnya kerumah terdakwa Eka.
- Bahwa benar ketika Kepala Desa, saksi dan warga lainnya sampai kerumah terdakwa Eka, terdakwa Eka langsung mengakui bahwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru tersebut dan motor tersebut disembunyikan oleh terdakwa di rumah Saksi Deri.
- Bahwa benar kemudian Kepala Desa, saksi dan warga lainnya membawa saksi Joni dan terdakwa menuju rumah Saksi Deri.
- Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi Deri, saksi bersama warga lainnya memanggil-manggil saksi Deri untuk membukakan pintu rumahnya namun saksi Deri tidak membuka-buka pintu rumahnya.
- Bahwa benar selanjutnya warga yang dibantu oleh seorang anggota polisi mendobrak pintu rumah saksi Deri setelah mendapat ijin dari keluarga saksi Deri.
- Bahwa benar setelah pintu rumah Saksi Deri terbuka saksi menemukan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru BH 4100 SM tersebut didalam kamar di rumah saksi Deri yang ditutupi oleh sejenis kain.
- Bahwa benar saksi Deri sendiri ditemukan oleh anggota polisi bersembunyi di atas dak loteng rumahnya.
- Bahwa benar kemudian Saksi Joni, Saksi Deri dan terdakwa kemudian dibawa kerumah teman terdakwa lainnya yakni Saksi Efriansyah dan kemudian Saksi Joni, Saksi Deri, Saksi Efriansyah dan terdakwa ke kantor Polsek Mandiangin untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi tidak menemukan adanya kerusakan terhadap sepeda motor saksi tersebut.
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Saksi Joni, Saksi Deri dan Saksi Efriansyah mengambil sepeda motor tersebut tanpa mendapatkan ijin dari Saksi maupun dari siapapun juga.
- Bahwa benar tempat saksi memarkirkan sepeda motornya tersebut terdapat penerangan dan dalam situasi terang karena terdapat lampu PLN disamping rumah mertua saksi tersebut.
- Bahwa benar jarak antara rumah mertua saksi dengan tempat sepeda motor tersebut ditemukan (rumah saksi Deri) yakni sekira  $\pm$  15 meter.



- Bahwa benar rumah mertua saksi yakni saksi Saifullah berbentuk rumah panggung dan tidak ada pagar atau batas-batas lainnya dan saksi tidak dapat melihat kearah parkiran dikarenakan rumah panggung tersebut tinggi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi saat persidangan.

*Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

**SAKSI II : ELISMA MULYA Binti SAIFULLAH,**

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 20.30 Wib di Samping rumah orang tua saksi (saksi Saifullah) di Desa Mandiangin Tuo Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun telah terjadi tindak pidana Pencurian.
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna biru No. Rangka MH32D204AK210902 No. Mesin 28D-1211235 No.Pol BH 4100 SM.
- Bahwa benar motor yang hilang tersebut kepemilikannya an. Saksi Elisma.
- Bahwa benar awalnya sekira pukul 19.00 WIB saksi datang dirumah mertua saksi yakni saksi Saifullah bersama dengan suami saksi yakni saksi Romiyanto dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio sporty warna biru No.Pol BH 4100 Sm.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut suami saksi (saksi Romiyanto) parkir di samping rumah Saksi Saifullah di Desa Mandiangin Tuo Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar setelah turun dari sepeda motor saksi langsung naik ke atas rumah milik orang tua saksi yakni saksi Saifullah.
- Bahwa benar rumah saksi Saifullah adalah rumah panggung.
- Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB ketika suami saksi yakni saksi Romiyanto keluar dari rumah saksi Saifullah, saksi Romiyanto melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat dimana sepeda motor tersebut diparkirkan.
- Bahwa benar saksi Romiyanto langsung melaporkan kejadian hilangnya motor tersebut ke mertua saksi yakni saksi Saifullah dan saksi, kemudian saksi, saksi Romiyanto dan saksi Saifullah bersama dengan warga lainnya mencari motor tersebut disekeliling rumah namun tidak ketemu.
- Bahwa benar saksi hanya ikut mencari disekeliling lingkungan rumah.
- Bahwa benar kemudian suami saksi yakni saksi Romiyanto bersama dengan warga lainnya mencari sepeda motor tersebut sampai ke Gurah atau hutan dan sesampainya di hutan saksi melihat ada pondok dan dipondok tersebut ada saksi Joni Als Guder.
- Bahwa benar saksi hanya menunggu dirumah saja dan saksi mendapat info bahwa sepeda motor miliknya tersebut telah ketemu dari suami saksi yakni saksi Romiyanto.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Saksi Joni, Saksi Deri dan Saksi Efriansyah mengambil sepeda motor tersebut tanpa mendapatkan ijin dari Saksi maupun dari siapapun juga.
- Bahwa benar tempat saksi memarkirkan sepeda motornya tersebut terdapat penerangan dan dalam situasi terang karena terdapat lampu PLN disamping rumah mertua saksi tersebut.
- Bahwa benar jarak antara rumah mertua saksi dengan tempat sepeda motor tersebut ditemukan (rumah Saksi Deri) yakni sekira  $\pm$  15 meter.
- Bahwa benar rumah orang tua saksi yakni saksi Saifullah berbentuk rumah panggung dan tidak ada pagar atau batas-batas lainnya dan saksi tidak dapat melihat kearah parkir karena rumah panggung tersebut tinggi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi saat persidangan.

*Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

## **SAKSI III : SAIFULLAH Bin MALIK,**

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 20.30 Wib di Samping rumah saksi di Desa Mandiangin Tuo Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun telah terjadi tindak pidana Pencurian.
- Bahwa benar sepeda motor milik anak saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna biru No. Rangka MH32D204AK210902 No. Mesin 28D-1211235 No. Pol BH 4100 SM.
- Bahwa benar motor yang hilang tersebut kepemilikannya an. Saksi Elisma Mulya (anak saksi).
- Bahwa benar awalnya sekira pukul 19.00 WIB anak saksi (saksi Elisma) dan menantu saksi (saksi Romiyanto) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio sporty warna biru No. Pol BH 4100 SM.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut menantu saksi parkir di samping rumah Saksi Saifullah di Desa Mandiangin Tuo Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar rumah saksi Saifullah adalah rumah panggung.
- Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB ketika menantu saksi yakni saksi Romiyanto keluar dari rumah saksi Saifullah, saksi Romiyanto melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat dimana sepeda motor tersebut diparkirkan.
- Bahwa benar saksi Romiyanto langsung melaporkan kejadian hilangnya motor tersebut kepada saksi Saifullah dan saksi Elisma, kemudian saksi, saksi Romiyanto dan saksi Elisma bersama dengan warga lainnya mencari motor tersebut disekeliling rumah namun tidak ketemu.
- Bahwa benar saksi hanya ikut mencari disekeliling lingkungan rumah.



- Bahwa benar kemudian menantu saksi yakni saksi Romiyanto bersama dengan warga lainnya mencari sepeda motor tersebut sampai ke Gurah atau hutan dan sesampainya di hutan saksi melihat ada pondok dan dipondok tersebut ada saksi Joni Als Guder.
- Bahwa benar saksi hanya menunggu di rumah saja dan saksi mendapat info bahwa sepeda motor miliknya tersebut telah ketemu dari menantu saksi yakni saksi Romiyanto.
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Saksi Joni, Saksi Deri dan Saksi Efriansyah mengambil sepeda motor tersebut tanpa mendapatkan ijin dari Saksi maupun dari siapapun juga.
- Bahwa benar tempat saksi ROMIYANTO memarkirkan sepeda motornya tersebut terdapat penerangan dan dalam situasi terang karena terdapat lampu PLN disamping rumah saksi tersebut.
- Bahwa benar jarak antara rumah saksi dengan tempat sepeda motor tersebut ditemukan (rumah saksi Deri) yakni sekira  $\pm$  15 meter.
- Bahwa benar rumah saksi Saifullah berbentuk rumah panggung dan tidak ada pagar atau batas-batas lainnya dan saksi tidak dapat melihat ke arah parkiran dikarenakan rumah panggung tersebut tinggi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi saat persidangan.

*Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

#### **SAKSI IV : MUYADI Bin MALIK,**

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 20.30 Wib di Samping rumah saksi di Desa Mandiangin Tuo Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun telah terjadi tindak pidana Pencurian.
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi Elisma yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna biru No. Rangka MH32D204AK210902 No. Mesin 28D-1211235 No. Pol BH 4100 SM.
- Bahwa benar motor yang hilang tersebut kepemilikannya an. Saksi Elisma Mulya.
- Bahwa benar awalnya sekira pukul 19.00 WIB saksi Elisma dan saksi Romiyanto dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio sporty warna biru No. Pol BH 4100 SM.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut saksi parkir di samping kanan rumah Saksi Saifullah di Desa Mandiangin Tuo Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar rumah saksi Saifullah adalah rumah panggung.
- Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB ketika menantu saksi yakni saksi Romiyanto keluar dari rumah saksi Saifullah, saksi Romiyanto melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat dimana sepeda motor tersebut diparkirkan.



- Bahwa benar saksi berada dalam rumah saksi di Desa Mandiangin Tuo dan kemudian saksi Saifullah memberitahukan kepada saksi bahwa saksi Romiyanto telah kehilangan motor, kemudian saksi langsung menuju rumah saksi Saifullah dan sesampainya di rumah saksi Saifullah sudah banyak warga desa mandiangin berkumpul.
- Bahwa benar saksi bersama dengan warga lainnya mencari motor tersebut disekeliling rumah namun tidak ketemu.
- Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan saksi ROMIYANTO dan warga lainnya mencari sepeda motor tersebut sampai ke Gurah atau hutan dan sesampainya di hutan saksi melihat ada pondok dan dipondok tersebut ada saksi Joni Als Guder.
- Bahwa benar saat ketemu dengan Saksi Joni Als Guder tersebut saksi mendapat sms dari Kepala Desa yang mana isi sms itu agar Saksi Joni Als Guder dibawa dulu ke desa Mandiangin Tuo.
- Bahwa benar sesampainya di Pos Siskamling Desa Mandiangin Tuo saksi bersama dengan warga lainnya mempertemukan saksi Joni Als Guder kepada Kepala Desa.
- Bahwa benar kemudian Saksi Joni diinterogasi oleh Kepala Desa dan warga lainnya mengenai sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut.
- Bahwa benar setelah diinterogasi, Saksi Joni tidak mengaku telah mengambil motor tersebut namun dikarenakan Kepala Desa mengetahui bahwa Saksi Joni sering bermain dengan terdakwa maka saat itu juga Saksi Joni dibawa oleh Kepala Desa, saksi dan warga lainnya kerumah terdakwa.
- Bahwa benar ketika Kepala Desa, saksi dan warga lainnya sampai kerumah terdakwa, terdakwa langsung mengakui bahwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru tersebut dan motor tersebut disembunyikan di rumah saksi Deri.
- Bahwa benar kemudian Kepala Desa, saksi dan warga lainnya membawa saksi Joni dan terdakwa menuju rumah saksi Deri.
- Bahwa benar sesampainya di rumah saksi Deri, saksi bersama warga lainnya memanggil-manggil saksi Deri untuk membukakan pintu rumahnya namun terdakwa tidak membuka-buka pintu rumahnya.
- Bahwa benar selanjutnya warga yang dibantu oleh seorang anggota polisi mendobrak pintu rumah saksi Deri setelah mendapat ijin dari keluarga saksi Deri.
- Bahwa benar setelah pintu rumah saksi Deri terbuka saksi menemukan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru BH 4100 SM tersebut didalam kamar di rumah saksi Deri yang ditutupi oleh sejenis kain.
- Bahwa benar saksi Deri sendiri ditemukan oleh anggota polisi bersembunyi di atas dak loteng rumahnya.
- Bahwa benar kemudian Saksi Joni, Saksi Deri dan terdakwa kemudian dibawa kerumah teman terdakwa lainnya yakni Saksi Efriansyah dan kemudian Saksi Joni,



Saksi Deri, Saksi Efriansyah dan terdakwa ke kantor Polsek Mandiangin untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Saksi Joni, Saksi Deri dan Saksi Efriansyah mengambil sepeda motor tersebut tanpa mendapatkan ijin dari Saksi maupun dari siapapun juga.
- Bahwa benar tempat saksi Romiyanto memarkirkan sepeda motornya tersebut terdapat penerangan dan dalam situasi terang karena terdapat lampu PLN disamping rumah saksi Saifullah.
- Bahwa benar jarak antara rumah saksi dengan tempat sepeda motor tersebut ditemukan (rumah saksi Deri) yakni sekira  $\pm$  15 meter.
- Bahwa benar rumah saksi Saifullah berbentuk rumah panggung dan tidak ada pagar atau batas-batas lainnya dan saksi tidak dapat melihat kearah parkiran dikarenakan rumah panggung tersebut tinggi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi saat persidangan.

*Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

#### **SAKSI V : AHMAD BASORI Bin M. RAM (Alm),**

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 20.30 Wib di Samping rumah saksi di Desa Mandiangin Tuo Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun telah terjadi tindak pidana Pencurian.
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi Elisma yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna biru No. Rangka MH32D204AK210902 No. Mesin 28D-1211235 No. Pol BH 4100 SM.
- Bahwa benar motor yang hilang tersebut kepemilikannya an. Saksi Elisma Mulya.
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut sepeda motor yang hilang tersebut menurut keterangan Saksi Romiyanto diparkirkan di samping sebelah kanan rumah saksi Saifullah.
- Bahwa benar saksi mendapat informasi dari Kepala Desa bahwa ada orang yang kehilangan motor yakni saksi Romiyanto dimana saat itu saksi sedang berada dirumah saksi di Desa Mandiangin Tuo.
- Bahwa benar pada saat melakukan pencarian tersebut saksi tidak ikut bersama dengan saksi Romiyanto ke dalam hutan, melainkan saksi mencari ke sekitar desa Mandiangin Tuo dan pada saat saksi tiba di Pos Siskamling saksi melihat sudah ramai warga berkumpul dan disana juga ada Saksi JONI.
- Bahwa benar saat saksi melihat di dalam pos siskamling warga desa dan Kepala Desa sudah ramai berkumpul dan saling mengintrogasi saksi JONI tetapi saksi tidak ikut mengintrogasi saksi JONI dikarenakan massa/warga sangat banyak dan ramai sehingga saksi hanya mendengar saja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah diinterogasi, Saksi Joni tidak mengaku telah mengambil motor tersebut namun dikarenakan Kepala Desa mengetahui bahwa Saksi Joni sering bermain dengan terdakwa maka saat itu juga Saksi Joni dibawa oleh Kepala Desa, saksi dan warga lainnya kerumah saksi Eka.
- Bahwa benar ketika Kepala Desa, saksi, saksi Romiyanto dan warga lainnya sampai kerumah terdakwa, terdakwa langsung mengakui bahwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru tersebut dan motor tersebut disembunyikan di rumah saksi Deri.
- Bahwa benar kemudian Kepala Desa, saksi dan warga lainnya membawa saksi Joni dan terdakwa menuju rumah saksi Deri.
- Bahwa benar sesampainya di rumah saksi Deri, saksi bersama warga lainnya memanggil-manggil saksi Deri untuk membukakan pintu rumahnya namun saksi Deri tidak membuka-buka pintu rumahnya.
- Bahwa benar selanjutnya warga yang dibantu oleh seorang anggota polisi mendobrak pintu rumah saksi Deri setelah mendapat ijin dari keluarga saksi Deri.
- Bahwa benar setelah pintu rumah saksi Deri terbuka saksi menemukan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru BH 4100 SM tersebut didalam kamar di rumah terdakwa yang ditutupi oleh sejenis kain.
- Bahwa benar kemudian Saksi Joni, Saksi Deri dan terdakwa kemudian dibawa kerumah teman terdakwa lainnya yakni Saksi Efriansyah dan kemudian Saksi Joni, Saksi Deri, Saksi Efriansyah dan terdakwa ke kantor Polsek Mandiangin untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Saksi Joni, Saksi Deri dan Saksi Efriansyah mengambil sepeda motor tersebut tanpa mendapatkan ijin dari Saksi maupun dari siapapun juga.
- Bahwa benar tempat saksi Romiyanto memarkirkan sepeda motornya tersebut terdapat penerangan dan dalam situasi terang karena terdapat lampu PLN disamping rumah saksi Saifullah.
- Bahwa benar rumah saksi Saifullah berbentuk rumah panggung dan tidak ada pagar atau batas-batas lainnya dan saksi tidak dapat melihat kearah parkiran dikarenakan rumah panggung tersebut tinggi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi saat persidangan.

*Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

### **SAKSI VI : JONI AIS GUDER Bin JUNAIDI**

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 20.30 Wib di Samping rumah saksi Saifullah di Desa Mandiangin Tuo Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun telah terjadi tindak pidana Pencurian.



- Bahwa benar sepeda motor milik saksi Elisma yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna biru No. Rangka MH32D204AK210902 No. Mesin 28D-1211235 No. Pol BH 4100 SM.
- Bahwa benar pada saat terjadinya tindak pidana tersebut saksi sedang berada di rumah saksi Deri Purwadi di Desa Mandiangin Tuo.
- Bahwa benar yang mengambil sepeda motor tersebut adalah teman saksi yakni saksi EKA dan saksi EFRIANSYAH.
- Bahwa benar saksi mengetahui pada saat saksi EKA melakukan tindak pidana tersebut karena sebelum melakukan tindak pidana tersebut Saksi EKA mengajak saksi dan terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar pada saat saksi EKA merencanakan mengambil sepeda motor tersebut idenya muncul dari terdakwa saat berada di rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa Deri juga mengetahui bahwa terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa mengetahuinya dikarenakan pada saat membuat ide tersebut di rumah terdakwa dan terdakwa bersama dengan saksi hanya menunggu di rumah sedangkan yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa dan Saksi EFRIANSYAH.
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 19.00 WIB saat saksi sedang mengecek HP di rumah saksi Deri, tiba-tiba datang terdakwa dan mengatakan pada saksi dan saksi Deri bahwa disamping rumah saksi SAIFULLAH ada 2 unit sepeda motor yang sedang diparkirkan yakni jenis Supra Fit dan Yamaha Mio.
- Bahwa benar kemudian terdakwa berkata "kita ambil dak" dan dijawab oleh saksi Deri "kalau supra fit tidak usah".
- Bahwa benar alasan saksi Deri tidak mengiyakan terdakwa EKA mengambil motor Supra Fit dikarenakan motor tersebut sudah jelek dan malu untuk menggunakannya.
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengatakan ada motor Yamaha Mio warna biru dan kemudian saksi Deri bersama dengan saksi mengatakan "terserah kamulah".
- Bahwa benar kemudian setelah itu ada kesepakatan antara saksi, terdakwa dan saksi Deri kalau motor itu berhasil diambil akan digunakan secara bersama-sama.
- Bahwa benar kemudian terdakwa EKA mengajak saksi EFRIANSYAH untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan saksi dan terdakwa menunggu di rumah.
- Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB terdakwa EKA dan saksi EFRIANSYAH datang ke rumah saksi Deri dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru BH 4100 SM dengan cara didorong.
- Bahwa benar ketika terdakwa datang saat itu saksi ingin pulang namun dilarang oleh terdakwa dan terdakwa meminta saksi bersama dengan saksi EFRIANSYAH untuk mengawasi diluar rumah saksi Deri siapa tahu ada warga yang melihat.



- Bahwa benar kemudian saat saksi mengawas-awasi diluar / halaman rumah saksi Deri, saksi Deri dan terdakwa menyimpan / menyembunyikan motor Yamaha mio tersebut kedalam rumah saksi Deri.
- Bahwa benar saat terdakwa mengatakan akan mengambil sepeda motor tersebut, saksi tidak melarangnya melainkan mengatakan "terserah kamulah".
- Bahwa benar setelah motor tersebut disimpan didalam kamar saksi Deri, dan kemudian saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Deri merencanakan akan merubah warna dan memasang lis pada motor tersebut dengan cara terdakwa akan membeli lis sedangkan saksi akan membeli pilok.
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut akan digunakan oleh saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Deri.
- Bahwa benar maksud saksi dan saksi Deri bersama dengan terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut dalam kamar saksi Deri agar tidak ketahuan oleh orang lain.
- Bahwa benar saksi dan saksi Deri mengetahui bahwa motor tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan terdakwa ambil dari rumah saksi Saifullah.
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Saksi Joni, Saksi Deri dan Saksi Efriansyah mengambil sepeda motor tersebut tanpa mendapatkan ijin dari Saksi maupun dari siapapun juga.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah sepeda motor yang berhasil saksi Deri dan terdakwa simpan didalam rumah terdakwa dan saksi juga ikut mengawasi dari luar rumah terdakwa untuk mengetahui apakah ada orang lain yang tahu.

*Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

## **SAKSI VII : DERI PURWADI Bin HERMAN SUDIRMAN,**

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 20.30 Wib di Samping rumah saksi Saifullah di Desa Mandiangan Tuo Kec. Mandiangan Kab. Sarolangun telah terjadi tindak pidana Pencurian.
- Bahwa benar sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna biru No. Rangka MH32D204AK210902 No. Mesin 28D-1211235 No.Pol BH 4100 SM.
- Bahwa benar pada saat terjadinya tindak pidana tersebut saksi sedang berada dirumah saksi di Desa Mandiangan Tuo.
- Bahwa benar yang mengambil sepeda motor tersebut adalah teman saksi yakni terdakwa EKA dan saksi EFRIANSYAH.
- Bahwa benar saksi mengetahui pada saat terdakwa EKA melakukan tindak pidana tersebut karena sebelum melakukan tindak pidana tersebut terdakwa EKA mengajak saksi dan saksi JONI untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar pada saat terdakwa EKA merencanakan mengambil sepeda motor tersebut idenya muncul dari terdakwa saat berada dirumah saksi Deri.



- Bahwa benar saksi Deri juga mengetahui bahwa terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa mengetahuinya dikarenakan pada saat membuat ide tersebut di rumah saksi dan saksi bersama dengan saksi JONI hanya menunggu di rumah sedangkan yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa EKA dan Saksi EFRIANSYAH.
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 19.00 WIB saat saksi JONI sedang mengecek HP di rumah saksi, tiba-tiba datang terdakwa dan mengatakan pada saksi JONI dan saksi bahwa disamping rumah saksi SAIFULLAH ada 2 unit sepeda motor yang sedang diparkirkan yakni jenis Supra Fit dan Yamaha Mio.
- Bahwa benar kemudian terdakwa Eka berkata "kita ambil dak" dan dijawab oleh saksi "kalau supra fit tidak usah".
- Bahwa benar alasan saksi tidak mengiyakan terdakwa mengambil motor Supra Fit dikarenakan motor tersebut sudah jelek dan malu untuk menggunakannya.
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengatakan ada motor Yamaha Mio warna biru dan kemudian saksi Joni bersama dengan saksi mengatakan "terserah kamulah".
- Bahwa benar kemudian setelah itu ada kesepakatan antara terdakwa, saksi JONI dan saksi Deri kalau motor itu berhasil diambil akan digunakan secara bersama-sama.
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengajak saksi EFRIANSYAH untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan saksi JONI dan saksi menunggu di rumah.
- Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dan saksi EFRIANSYAH datang ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru BH 4100 SM dengan cara didorong.
- Bahwa benar ketika terdakwa EKA datang saat itu saksi JONI ingin pulang namun dilarang oleh terdakwa dan terdakwa meminta untuk saksi JONI bersama dengan saksi EFRIANSYAH untuk mengawasi diluar rumah saksi Deri siapa tahu ada warga yang melihat.
- Bahwa benar kemudian saat saksi JONI mengawas-awasi diluar / halaman rumah terdakwa, saksi dan terdakwa menyimpan motor Yamaha mio tersebut kedalam rumah dan menyimpan / menyembunyikannya ke dalam kamar di rumah saksi tersebut.
- Bahwa benar saat terdakwa mengatakan akan mengambil sepeda motor tersebut, saksi tidak melarangnya melainkan mengatakan "terserah kamulah".
- Bahwa benar setelah motor tersebut disimpan didalam kamar di rumah saksi, saksi JONI bersama dengan terdakwa dan saksi merencanakan akan merubah warna dan memasang lis pada motor tersebut dengan cara terdakwa akan membeli lis sedangkan saksi JONI akan membeli pilok.
- Bahwa benar motor tersebut rencananya akan digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi dan saksi JONI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud terdakwa dan saksi Deri serta saksi JONI menyimpan sepeda motor tersebut dalam kamar dirumah saksi agar tidak ketahuan oleh orang lain.
- Bahwa benar saksi dan saksi JONI mengetahui bahwa motor tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan terdakwa ambil dari rumah saksi Saifullah.
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Saksi Joni, Saksi Deri dan Saksi Efriansyah mengambil sepeda motor tersebut tanpa mendapatkan ijin dari Saksi Romiyanto maupun dari siapapun juga.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah sepeda motor yang berhasil terdakwa dan saksi Deri simpan didalam rumah saksi dan saksi JONI juga ikut mengawasi dari luar rumah terdakwa untuk mengetahui apakah ada orang lain yang tahu.

*Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

### **SAKSI VIII : EFRIANSYAH Als FERI Bin JUHARNI,**

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 20.30 Wib di Samping rumah saksi Saifullah di Desa Mandiingin Tuo Kec. Mandiingin Kab. Sarolangun telah terjadi tindak pidana Pencurian.
- Bahwa benar sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna biru No. Rangka MH32D204AK210902 No. Mesin 28D-1211235 No.Pol BH 4100 SM.
- Bahwa benar yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa bersama dengan saksi.
- Bahwa benar awalnya saksi sedang duduk-duduk sendirian dibawah pohon sukun dan tiba-tiba datang terdakwa EKA mengatakan "Fer, kau mau duit dak" kemudian dijawab saksi "mau" dan kemudian terdakwa mengatakan akan mengajak saksi mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna biru BH 4100 SM dan saksi mengatakan kepada terdakwa EKA tidak mau karena takut ditangkap polisi.
- Bahwa benar saksi kemudian diajak ke rumah saksi Deri dan disana saksi bertemu dengan saksi JONI dan saksi Deri.
- Bahwa benar terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi Deri dan saksi Joni melihat ada dua unit sepeda motor di samping rumah saksi Saifullah yakni 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit dan yang 1 unit lagi sepeda mator Yamaha Mio Sporty warna biru.
- Bahwa benar terdakwa kemudian mengatakan "ambil dak" dan dijawab oleh saksi Joni dan saksi Deri "terserah kamulah".



- Bahwa benar kemudian saksi diajak kembali oleh terdakwa namun saksi menolak dan mengatakan takut ditangkap polisi, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "klo mau dapat uang, ikutlah".
- Bahwa benar saksi kemudian mengikuti ajakan terdakwa dikarenakan uang yang nanti akan dikasih oleh terdakwa EKA akan dibelikan buku oleh saksi.
- Bahwa benar saksi mendorong sepeda motor Yamaha mio warna biru tersebut dari belakang sedangkan terdakwa memegang stang depan sekaligus mendorong sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama saksi mendorong motor tersebut dan mengantarkan motor tersebut ke rumah saksi Deri.
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi Deri menyimpan motor tersebut didalam kamar di rumah saksi Deri sedangkan saksi dan saksi JONI mengawasi keadaan sekitar mana tahu ada orang / warga yang melihat.
- Bahwa benar saksi tidak jadi diberi uang oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Saksi Joni, Saksi Deri dan Saksi Efriansyah mengambil sepeda motor tersebut tanpa mendapatkan ijin dari siapapun juga.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah sepeda motor yang berhasil saksi Deri dan terdakwa simpan didalam rumah terdakwa dan saksi JONI juga ikut mengawasi dari luar rumah terdakwa untuk mengetahui apakah ada orang lain yang tahu.

*Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 20.30 Wib di Samping rumah saksi Saifullah di Desa Mandiangin Tuo Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun telah terjadi tindak pidana Pencurian.
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna biru No. Rangka MH32D204AK210902 No. Mesin 28D-1211235 No. Pol BH 4100 SM.
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa bersama dengan saksi EFRIANSYAH dimana ide untuk mengambil sepeda motor tersebut datang dari terdakwa ketika terdakwa hendak menuju rumah saksi Deri sehabis makan di rumah nenek terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yang mengetahuinya adalah teman saksi yakni saksi Deri, saksi JONI dan Saksi EFRIANSYAH.
- Bahwa terdakwa mengajak saksi EFRIANSYAH untuk mengambil motor Yamaha mio warna merah BH 4100 SM tersebut dan menjanjikan akan memberikan uang kepada saksi EFRIANSYAH.



- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut dari samping rumah saksi SAIFULLAH dimana motor tersebut tidak dikunci stang hanya dikunci kontakanya saja sehingga terdakwa dengan mudah mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa memegang stang motor tersebut kemudian mendorongnya sedangkan saksi EFRIANSYAH mendorong dari belakang.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 19.00 WIB saat saksi Joni sedang mengecek HP dirumah saksi Deri, tiba-tiba datang terdakwa dan mengatakan pada saksi JONI dan saksi Deri bahwa disamping rumah saksi SAIFULLAH ada 2 unit sepeda motor yang sedang diparkirkan yakni jenis Supra Fit dan Yamaha Mio.
- Bahwa kemudian terdakwa berkata "kita ambil dak" dan dijawab oleh saksi Deri "kalau supra fit tidak usah".
- Bahwa alasan saksi Deri tidak mengiyakan terdakwa mengambil motor Supra Fit dikarenakan motor tersebut sudah jelek dan malu untuk menggunakannya.
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan ada motor Yamaha Mio warna biru dan kemudian saksi Deri dan saksi Joni menjawab "terserah kamulah".
- Bahwa kemudian setelah itu ada kesepakatan antara saksi, terdakwa dan saksi JONI kalau motor itu berhasil diambil akan digunakan secara bersama-sama.
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi EFRIANSYAH untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan saksi Deri dan saksi Joni menunggu dirumah.
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dan saksi EFRIANSYAH datang kerumah saksi Deri dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru BH 4100 SM dengan cara didorong.
- Bahwa ketika terdakwa datang saat itu saksi Joni ingin pulang namun dilarang oleh terdakwa EKA dan terdakwa meminta saksi Joni bersama dengan saksi EFRIANSYAH untuk mengawasi diluar rumah saksi Deri siapa tahu ada warga yang melihat.
- Bahwa kemudian saat saksi Joni mengawas-awasi diluar / halaman rumah saksi Deri, terdakwa EKA dan saksi Deri menyimpan motor Yamaha mio tersebut kedalam rumah dan menyembunyikannya ke dalam kamar dirumah saksi Deri tersebut.
- Bahwa saat terdakwa EKA mengatakan akan mengambil sepeda motor tersebut, saksi JONI dan saksi Deri tidak melarangnya melainkan mengatakan "terserah kamulah".
- Bahwa setelah motor tersebut disimpan didalam kamar, saksi Deri bersama dengan terdakwa dan saksi JONI merencanakan akan merubah warna dan memasang lis pada motor tersebut dengan cara terdakwa akan membeli lis sedangkan saksi JONI akan membeli pilok.
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut akan digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Deri dan saksi JONI.



- Bahwa maksud saksi Deri dan saksi JONI bersama dengan terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut dalam kamar didalam rumah saksi Deri agar tidak ketahuan oleh orang lain.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi Joni, Saksi Deri dan Saksi Efriansyah mengambil sepeda motor tersebut tanpa mendapatkan ijin dari Saksi maupun dari siapapun juga.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah sepeda motor yang berhasil terdakwa ambil dan saksi Deri simpan didalam rumah saksi Deri dan saksi Joni juga ikut mengawasi dari luar rumah saksi Deri untuk mengetahui apakah ada orang lain yang tahu.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) sebagaimana dalam surat tuntutan Nomor Reg Perkara : PDM-48/SrIn/04/2011 tertangga 21 Februari 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKA SUPRIADI Als EKA Bin ARIS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna biru No.Pol BH 4100 SM No. Rangka MH328D204AK210902 No. Mesin 28D-1211235
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna biru No.Pol BH 4100 SM An. ELISMA MULYA
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha mio sporty

*Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa DERI PURWADI Bin HERMAN SUDIRMAN.*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaan di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan Terdakwa akan di pertimbangkan, Apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut diatas kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif yaitu Pasal;

**KESATU** : Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP,

atau :

**KEDUA** : Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa Pasal –pasal yang didakwakan oleh penuntut Umum merupakan titik tolak landasan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya akan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan **berbentuk alternatif (Alternative Tenlastelegging)** ,yang ditunjukkan dengan menempatkan kata “**ATAU**” diantara dakwaan pertama dan dakwaan kedua sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum ,memiliki makna ,yaitu “ **memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (Crime Liability) ,sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana**”. (YAHYA HARAHAP, “Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan”. Sinar Grafika, Jakarta 2000, hal 390.)

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat diatas ,maka setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini ,serta melihat **persesuaian** antara keterangan Saksi, Terdakwa, barang bukti maupun bukti petunjuk dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan berpendapat, dakwaan yang lebih tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa adalah dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam pasal **Pasal 363 AYAT 1 Ke- 4 KUHP** yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki ;
5. Secara melawan hukum ;

## Tentang unsur “ Barang siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **JONI AIS GUDER Bin JUNAIDI** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur dalam Pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

## Tentang unsur “Mengambil sesuatu barang”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang dalam pasal ini menunjukkan tentang barang yang diambil untuk di kuasai sendiri, berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 sekira pukul 20.30 Wib di Samping rumah saksi Saifullah di Desa Mandiangin Tuo Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun telah terjadi tindak pidana Pencurian.
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna biru No. Rangka MH32D204AK210902 No. Mesin 28D-1211235 No.Pol BH 4100 SM.
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa bersama dengan saksi EFRIANSYAH dimana ide untuk mengambil sepeda motor tersebut datang dari terdakwa ketika terdakwa hendak menuju rumah saksi Deri sehabis makan di rumah nenek terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yang mengetahuinya adalah teman saksi yakni saksi Deri, saksi JONI dan Saksi EFRIANSYAH.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsure pasal ini telah terpenuhi;

#### **Tentang unsur “Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam pasal ini yaitu barang tersebut yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain. Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil barang yang bukan miliknya, dan berdasarkan fakta hukum yang di peroleh di persidangan serta dikuatkan dengan pengakuan terdakwa bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil bersama dengan saksi EFRIANSYAH dimana ide untuk mengambil sepeda motor tersebut datang dari terdakwa ketika terdakwa hendak menuju rumah saksi Deri sehabis makan di rumah nenek terdakwa.

Bahwa sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna biru No. Rangka MH32D204AK210902 No. Mesin 28D-1211235 No.Pol BH 4100 SM. Dimana motor tersebut adalah milik saksi ELISA MULYA Binti SAIFULLAH

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas unsure ini telah terpenuhi;

#### **Tentang unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya petunjuk terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 terdakwa bersama-sama dengan Saksi Joni, Saksi Deri dan Saksi Efriansyah mengambil sepeda motor Yamaha Mio No.Pol BH 4100 SM milik saksi Romiyanto disamping rumah Saksi Saifullah dengan cara terdakwa dan Saksi Efriansyah dorong dari belakang motor tersebut yang kemudian saksi Deri simpan didalam rumahnya dan saksi Joni ikut mengawasi keadaan sekitar rumah saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deri saat saksi Deri dan terdakwa menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor tersebut dalam rumah saksi Deri tersebut.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi Joni, Saksi Deri dan Saksi Efriansyah tanpa mendapatkan ijin dari Saksi Romiyanto maupun dari siapapun juga.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Tentang Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya petunjuk terungkap pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 pada saat terdakwa datang kerumah saksi Deri ada kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Deri dan saksi Joni dimana terdakwa mengatakan bahwa ada 2 (dua) unit sepeda motor, yang 1 (satu) sepeda motor jenis Honda Supra Fit dan saat itu saksi Deri mengatakan “kalau supra fit tidak usah”. Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kembali bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru NoPol BH 4100 SM dan saksi Deri bersama Saksi Joni mengatakan “terserah kamulah”. Dan kemudian terdakwa mengatakan kembali kepada saksi Deri dan saksi Joni jika sepeda motor itu berhasil diambil akan digunakan bersama-sama.

Bahwa kemudian terdakwa Eka bersama dengan saksi Efriansyah pergi menuju tempat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru NoPol BH 4100 SM tersebut diparkirkan yakni disamping rumah Saksi Saifullah sedangkan saksi Deri dan saksi Joni menunggu dirumah.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Romiyanto, saksi Elisma dan saksi Saifullah terungkap bahwa jarak antara rumah saksi Deri dengan rumah saksi Saifullah tempat sepeda motor tersebut diparkirkan adalah  $\pm 15$  meter sehingga dengan jarak demikian saksi Deri bersama dengan saksi Joni dapat melihat kearah rumah saksi Saifullah ketika terdakwa Eka dan saksi Efriansyah mengambil sepeda motor tersebut.

Bahwa kemudian setelah terdakwa Eka dan saksi Efriansyah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru NoPol BH 4100 SM, terdakwa Eka membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi Deri dan saksi Deri mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa dari samping depan rumah saksi Saifullah, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Deri menyimpan sepeda motor tersebut didalam kamar dirumah saksi Deri sedangkan saksi Joni mengawasi keadaan sekitar rumah saksi Deri. Bahwa kemudian terdakwa, saksi Deri dan saksi Joni berkumpul kembali untuk membuat rencana akan merubah dan memasang lis disepeda motor tersebut dengan cara terdakwa membeli lis sedangkan saksi Joni akan membeli pilok.

.Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dari unsur dakwaan Ke satu pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP tersebut di atas telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif kesatu maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (Pasal 193 KUHP)

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan di pertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;\_\_

Mengingat Pasal 363 ayat 1 Ke-4 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang perlindungan anak serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**



1. Menyatakan **Terdakwa JONI Als GUDER Bin JUNAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa **JONI Als GUDER Bin JUNAIDI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna biru No.Pol BH 4100 SM No. Rangka MH328D204AK210902 No. Mesin 28D-1211235
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna biru No.Pol BH 4100 SM An. ELISMA MULYA
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha mio sporty

*Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa DERI PURWADI Bin HERMAN SUDIRMAN.*

1. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Selasa**, tanggal **13 Maret 2012**, oleh kami **HERLANGGA PATMADJA,SH.** sebagai Hakim Ketua **HIKA D ASRIL PUTRA,SH** dan **AHMAD ADIB,SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di damping oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **ASNAWI,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh **LINCY JERNIH MARGARETHA,SH** Puntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri Terdakwa;

**HAKIM –HAKIM ANGGOTA**

**HIKA D ASRIL PUTRA,SH**

**AHMAD ADIB,SH**

**HAKIM KETUA**

**HERLANGGA PATMADJA,SH.**

**PANITERA PENGGANTI.**



ASNAWI,SH

---